

SALINAN



**BUPATI SANGGAU
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 358 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KABUPATEN SANGGAU**

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 575/C3/KU/2012 tentang Penetapan Lokasi dan Lembaga Penanggung Jawab Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Tahun 2012 (ESSP);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 582/C3/KP/2012 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2012 (ESSP);
 - c. bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Kita Bina Insan nomor 006/YKBI/SMP-BB/2012 tanggal 15 maret 2012 tentang permohonan ijin operasional pendirian sekolah baru yaitu SMP Bina Bangsa Meliau, yang telah dilakukan verifikasi oleh tim Kabupaten terdiri dari Kabid, Kasi Kurikulum, Kasi Sarana Prasarana SMP SMA dan SMK dan pengawas sekolah pada tanggal 21 mei 2012;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 78, Republik Indonesia Nomor 1820);